



PUTUSAN

Nomor 456/Pid.B/2023/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Selvy Ramadani Arfan Pgl. Selvy Binti Asman Fauzan
Tempat lahir : Padang
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/27 November 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pampangan Nomor 13 RT 04 RW 06, Kelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Sales PT. Indaco Warna Dunia

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 456/Pid.B/2023/PN Pdg., tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/Pid.B/2023/PN Pdg., tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Pdg.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SELVY RAMADANI ARFAN Pgl SELVY Binti ASMAN FAUZAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP;
2. Menghukum terdakwa SELVY RAMADANI ARFAN Pgl SELVY Binti ASMAN FAUZAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang dijalannya;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 85 (delapan puluh lima) lembar Faktur penjualan PT. INDACO WARNA DUNIA;
 - 4 (empat) Galon Cat Tembok Merk Envi berat 5 (lima) Kg;
 - 12 (dua belas) Kaleng Cat Tembok Merk Envi berat 1 (satu) Kg;
 - 6 (enam) Kaleng Cat Kayu dan Besi Merk Envi berat 0,45 Liter;
 - 48 (empat puluh delapan) Kaleng Cat Kayu dan Besi Merk Envi berat 0,9 Liter;
 - 12 (dua belas) Pcs Kuas ukuran 1 Inci;
 - 24 (dua puluh empat) Pcs Kuas ukuran 1,5 Inci;
 - 24 (dua puluh empat) Pcs Kuas ukuran 2 Inci;
 - 2 (dua) Kaleng Cat Merk Top Seal berat 1 Kg.

Dikembalikan kepada PT. INDACO WARNA DUNIA melalui saksi Nofrizal

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut, serta memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SELVY RAMADANI ARFAN Pgl SELVY Binti ASMAN FAUZAN, pada hari Selasa tanggal 12 September 2022 sekira pukul 09:00 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di PT. INDACO WARNA DUNIA Kota Padang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. INDACO WARNA DUNIA sejak tahun dimana terdakwa bekerja selaku sales di PT. INDACO WARNA DUNIA dengan tugas pokok antara lain menjual (mengorder) barang-barang ke tokoh-toko di wilayah Kota Padang, melakukan tagihan Faktur penjualan dan penyetoran ke rekening PT. INDACO WARNA DUNIA dimana terdakwa mendapatkan gaji sejumlah Rp. 2.550.000.- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
- Berawal pada tanggal 12 September 2022 sekira pukul 09:00 Wib karyawan bagian saksi Akhmad Kholid Fauzi melakukan Audit terhadap faktur-faktur DEPO Padang, pada saat itu saksi Akhmad Kholid Fauzi menemukan kejanggalan pada faktur toko DESKA BANGUNAN dengan nomor faktur : FJ-PD-2205-0155, FJ-PD-2205-0156, FJ-PD-2205-0157 dan FJ-PD-2205-0158 dimana salesnya adalah terdakwa tidak sesuai stempel yang ada di faktur tersebut dengan nama toko, kemudian saksi Nofrizal bersama saksi Akhmad Kholid Fauzi langsung melakukan konfirmasi ke toko tersebut, disana toko menjelaskan kepada saksi Nofrizal bahwa Stempel yang ada di faktur bukan milik toko DESKA BANGUNAN dan toko juga tidak pernah mengorder dan menerima barang yang tercatat di Faktur tersebut, kemudian saksi Nofrizal dan saksi Akhmad Kholid Fauzi kembali ke PT. INDACO WARNA DUNIA karena sudah terlalu malam saksi Nofrizal tidak bisa mengkonfirmasi ke terdakwa maka saksi Nofrizal memutuskan akan mengkonfirmasi besok harinya.
- Bahwa pada tanggal 13 September 2022 saksi Nofrizal langsung mengkonfirmasi dengan terdakwa dimana terdakwa mengakui perbuatannya, dan terdakwa juga mengakui bahwa ada 85 (delapan puluh lima) lembar faktur yang orderan palsu, kemudian terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut tidak ada dikirimkan ke toko yang tertera di Faktur dan menjual kepada orang lain, kemudian uang hasil penjualan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut tidak di serahkan ke PT. INDACO WARNA DUNIA dan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadinya.

- bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT. INDACO WARNA DUNIA untuk memiliki uang pembayaran dari 85 (delapan puluh lima) faktur PT. INDACO WARNA DUNIA tersebut.

- Adapun cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu awalnya terdakwa memasukan orderan fiktif melalui Tablet perusahaan, kemudian di proses dengan bagian admin dan setelah itu barang di dikeluarkan dari gudang kemudian barang terdakwa bawa kerumah lalu terdakwa mencari toko-toko yang mau membeli barang tersebut secara tunai yang nilainya berdasarkan kesepakatan antara terdakwa dengan pembeli setelah terdakwa menerima uang tunai tersebut, uang itu terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari dan apabila ada manager dan admin menanyakan perihal pembayaran sesuai faktur terdakwa selaku salesnya, terdakwa menerangkan kepada PT. INDACO WARNA DUNIA bahwa toko-toko sesuai faktur yang ada belum melakukan pembayaran dan masih berjanji akan melakukan pembayaran.

- Akibat perbuatan terdakwa PT. INDACO WARNA DUNIA mengalami kerugian dengan nilai + Rp. 155.075.515 (seratus lima puluh lima juta tujuh puluh lima ribu lima ratus lima belas rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 374 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SELVY RAMADANI ARFAN Pgl SELVY Binti ASMAN FAUZAN, pada hari Selasa tanggal 12 September 2022 sekira pukul 09:00 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di PT. INDACO WARNA DUNIA Kota Padang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 12 September 2022 sekira pukul 09:00 Wib karyawan bagian saksi Akhmad Kholid Fauzi melakukan Audit terhadap

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur-faktur DEPO Padang, pada saat itu saksi Akhmad Kholid Fauzi menemukan kejanggalan pada faktur toko DESKA BANGUNAN dengan nomor faktur : FJ-PD-2205-0155, FJ-PD-2205-0156, FJ-PD-2205-0157 dan FJ-PD-2205-0158 dimana salesnya adalah terdakwa tidak sesuai stempel yang ada di faktur tersebut dengan nama toko, kemudian saksi Nofrizal bersama saksi Akhmad Kholid Fauzi langsung melakukan konfirmasi ke toko tersebut, disana toko menjelaskan kepada saksi Nofrizal bahwa Stempel yang ada di faktur bukan milik toko DESKA BANGUNAN dan toko juga tidak pernah mengorder dan menerima barang yang tercatat di Faktur tersebut, kemudian saksi Nofrizal dan saksi Akhmad Kholid Fauzi kembali ke PT. INDACO WARNA DUNIA karena sudah terlalu malam saksi Nofrizal tidak bisa mengkonfirmasi ke terdakwa maka saksi Nofrizal memutuskan akan mengkonfirmasi besok harinya.

- Bahwa pada tanggal 13 September 2022 saksi Nofrizal langsung mengkonfirmasi dengan terdakwa dimana terdakwa mengakui perbuatannya, dan terdakwa juga mengakui bahwa ada 85 (delapan puluh lima) lembar faktur yang orderan palsu, kemudian terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut tidak ada dikirimkan ke toko yang tertera di Faktur dan menjual kepada orang lain, kemudian uang hasil penjualan barang-barang tersebut tidak di serahkan ke PT. INDACO WARNA DUNIA dan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadinya.
- bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT. INDACO WARNA DUNIA untuk memiliki uang pembayaran dari 85 (delapan puluh lima) faktur PT. INDACO WARNA DUNIA tersebut.
- Adapun cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu awalnya terdakwa memasukan orderan fiktif melalui Tablet perusahaan, kemudian di proses dengan bagian admin dan setelah itu barang di dikeluarkan dari gudang kemudian barang terdakwa bawa kerumah lalu terdakwa mencari toko-toko yang mau membeli barang tersebut secara tunai yang nilainya berdasarkan kesepakatan antara terdakwa dengan pembeli setelah terdakwa menerima uang tunai tersebut, uang itu terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari dan apabila ada manager dan admin menanyakan perihal pembayaran sesuai faktur terdakwa selaku salesnya, terdakwa menerangkan kepada PT. INDACO WARNA DUNIA bahwa toko-toko sesuai faktur yang ada belum melakukan pembayaran dan masih berjanji akan melakukan pembayaran.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa PT. INDACO WARNA DUNIA mengalami kerugian dengan nilai + Rp. 155.075.515 (seratus lima puluh lima juta tujuh puluh lima ribu lima ratus lima belas rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Novrizal Pgl. Nov, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Manager PT. Indaco Warna Dunia;
 - Bahwa Terdakwa adalah Karyawan bagian penjualan (sales) PT. Indaco Warna Dunia;
 - Bahwa tugas sales adalah menjual/melakukan order barang-barang ke Toko-toko di daerah Kota Padang dan melakukan tagihan berdasarkan faktur penjualan dan menyetorkan uangnya ke PT. Indaco Warna Dunia;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya, belum termasuk bonus dan uang operasional;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, saksi Akhmad Kholid Fauzi, yang merupakan karyawan bagian audit PT. Indaco Warna Dunia menemukan kejanggalan pada stempel di beberapa faktur Toko Deska Bangunan dengan sales yang bertugas adalah Terdakwa, yang mana saksi dan saksi Akhmad Kholid Fauzi kemudian melakukan konfirmasi ke Toko Deska Bangunan dan mendapatkan informasi dari Toko Deska Bangunan bahwa Toko Deska Bangunan tidak pernah melakukan order barang dari PT. Indaco Warna Dunia dan membantah stempel tersebut;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 September 2023, sekitar pukul 12.00 WIB, saksi kemudian memanggil Terdakwa di kantor PT. Indaco Warna Dunia di Jalan M. Yunus Nomor 12 D RT 03 RW 04, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui telah membuat order 85 (delapan puluh lima) lembar faktur fiktif atas beberapa barang yang tidak didistribusikan ke Toko pelanggannya, tetapi dijual sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 85 (delapan puluh lima) faktur penjualan PT. Indaco Warna Dunia yang barang-barangnya dijual sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Indaco Warna Dunia mengalami kerugian sekitar Rp155.075.515,- (seratus lima puluh lima juta tujuh puluh lima ribu lima ratus lima belas rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Rahmat Suryanto Pgl. Anto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Gudang PT. Indaco Warna Dunia;
- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan bagian penjualan (sales) PT. Indaco Warna Dunia;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah membuat order 85 (delapan puluh lima) lembar faktur fiktif atas beberapa barang yang tidak didistribusikan ke Toko pelanggannya, tetapi dijual sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 85 (delapan puluh lima) faktur penjualan PT. Indaco Warna Dunia yang barang-barangnya dijual sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Indaco Warna Dunia mengalami kerugian sekitar Rp155.075.515,- (seratus lima puluh lima juta tujuh puluh lima ribu lima ratus lima belas rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Nismala Putri Br. Manurung Pgl. Mala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Karyawan Bagian Administrasi PT. Indaco Warna Dunia;
- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan bagian penjualan (sales) PT. Indaco Warna Dunia;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah membuat order 85 (delapan puluh lima) lembar faktur fiktif atas beberapa barang yang tidak didistribusikan ke Toko pelanggannya, tetapi dijual sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 85 (delapan puluh lima) faktur penjualan PT. Indaco Warna Dunia yang barang-barangnya dijual sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Indaco Warna Dunia mengalami kerugian sekitar Rp155.075.515,- (seratus lima puluh lima juta tujuh puluh lima ribu lima ratus lima belas rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Akhmad Kholid Fauzi Pgl. Kholid, dibawah sumpah keterangannya di BAP Penyidik dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Karyawan Auditor PT. Indaco Warna Dunia;
- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan bagian penjualan (sales) PT. Indaco Warna Dunia;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya, belum termasuk bonus dan uang operasional;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, saksi, yang merupakan karyawan bagian audit PT. Indaco Warna Dunia menemukan kejanggalan pada stempel di beberapa faktur Toko Deska Bangunan dengan sales yang bertugas adalah Terdakwa, yang mana saksi dan saksi Novrizal Pgl. Nov kemudian melakukan konfirmasi ke Toko Deska Bangunan dan mendapatkan informasi dari Toko Deska Bangunan bahwa Toko Deska Bangunan tidak pernah melakukan order barang dari PT. Indaco Warna Dunia dan membantah stempel tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 September 2023, sekitar pukul 12.00 WIB, saksi Novrizal Pgl. Nov kemudian memanggil Terdakwa di kantor PT. Indaco Warna Dunia di Jalan M. Yunus Nomor 12 D RT 03 RW 04, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui telah membuat order 85 (delapan puluh lima) lembar faktur fiktif atas beberapa barang yang tidak didistribusikan ke Toko pelanggannya, tetapi dijual sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 85 (delapan puluh lima) faktur penjualan PT. Indaco Warna Dunia yang barang-barangnya dijual sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Indaco Warna Dunia mengalami kerugian sekitar Rp155.075.515,- (seratus lima puluh lima juta tujuh puluh lima ribu lima ratus lima belas rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan bagian penjualan (sales) PT. Indaco Warna Dunia sejak bulan September 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
- Bahwa tugas sales adalah menjual/melakukan order barang-barang ke Toko-toko di daerah Kota Padang dan melakukan tagihan berdasarkan faktur penjualan dan menyetorkan uangnya ke PT. Indaco Warna Dunia;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya, belum termasuk bonus dan uang operasional;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2022, Terdakwa melakukan order barang-barang fiktif ke bagian administrasi PT. Indaco Warna Dunia, yang mana bagian administrasi kemudian mengeluarkan surat jalan, selanjutnya Terdakwa ke bagian gudang untuk meminta barang-barang yang disorder sesuai surat jalan yang dikeluarkan, yang mana kemudian bagian gudang mengeluarkan barang-barang tersebut, namun oleh Terdakwa barang-barang tersebut kemudian dibawa ke rumah Terdakwa di Jalan Pampangan Nomor 13 RT 04 RW 06, Kelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
- Bahwa barang-barang tersebut kemudian Terdakwa jual sendiri, yang mana uang hasil penjualan digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya, sedangkan untuk faktur penjualan Terdakwa membuat dan menggunakan stempel palsu;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengulangi perbuatannya tersebut hingga tanggal 28 Juni 2022 dan mengakui telah membuat order 85 (delapan puluh lima) lembar faktur fiktif atas beberapa barang yang tidak didistribusikan ke Toko pelanggannya, tetapi dijual sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 85 (delapan puluh lima) lembar Faktur penjualan PT. Indaco Warna Dunia;
- 4 (empat) gallon cat tembok merek Envi dengan berat 5 (lima) kilogram;
- 12 (dua belas) kaleng cat tembok merek Envi dengan berat 1 (satu) kilogram;
- 6 (enam) kaleng cat kayu dan besi merek Envi dengan volume 0,45 (nol koma empat puluh lima) liter;
- 48 (empat puluh delapan) kaleng cat kayu dan besi merek Envi volume 0,9 (nol koma sembilan) liter;
- 12 (dua belas) pcs kuas kayu ukuran 1 (satu) inci;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) pcs kuas kayu ukuran 1,5 (satu koma lima) inchi;
- 24 (dua puluh empat) pcs kuas kayu ukuran 2 (dua) inchi;
- 2 (dua) kaleng cat merek Top Seal berat 1 (satu) kilogram.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan bagian penjualan (sales) PT. Indaco Warna Dunia sejak bulan September 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
- Bahwa tugas sales adalah menjual/melakukan order barang-barang ke Toko-toko di daerah Kota Padang dan melakukan tagihan berdasarkan faktur penjualan dan menyetorkan uangnya ke PT. Indaco Warna Dunia;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya, belum termasuk bonus dan uang operasional;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2022, Terdakwa melakukan order barang-barang fiktif ke bagian administrasi PT. Indaco Warna Dunia, yang mana bagian administrasi kemudian mengeluarkan surat jalan, selanjutnya Terdakwa ke bagian gudang untuk meminta barang-barang yang disorder sesuai surat jalan yang dikeluarkan, yang mana kemudian bagian gudang mengeluarkan barang-barang tersebut, namun oleh Terdakwa barang-barang tersebut kemudian dibawa ke rumah Terdakwa di Jalan Pampangan Nomor 13 RT 04 RW 06, Kelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
- Bahwa barang-barang tersebut kemudian Terdakwa jual sendiri, yang mana uang hasil penjualan digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya, sedangkan untuk faktur penjualan Terdakwa membuat dan menggunakan stempel palsu;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengulangi perbuatannya tersebut hingga tanggal 28 Juni 2022 dan mengakui telah membuat order 85 (delapan puluh lima) lembar faktur fiktif atas beberapa barang yang tidak didistribusikan ke Toko pelanggannya, tetapi dijual sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Indaco Warna Dunia mengalami kerugian sekitar Rp155.075.515,- (seratus lima puluh lima juta tujuh puluh lima ribu lima ratus lima belas rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Pdg.



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai yaitu Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa;
- 2) Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3) Tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, namun disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (wederechtelijk), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid), on rechtmatigedaad, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim sub unsur “melawan hukum” dalam kedudukannya pada unsur kedua dakwaan kesatu Penuntut Umum haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu memiliki) dilakukan oleh terdakwa tanpa izin dari pemilik barang atau pemilik hak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah Karyawan bagian penjualan (sales) PT. Indaco Warna Dunia sejak bulan September 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2022;

Menimbang bahwa tugas sales adalah menjual/melakukan order barang-barang ke Toko-toko di daerah Kota Padang dan melakukan tagihan berdasarkan faktur penjualan dan menyetorkan uangnya ke PT. Indaco Warna Dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya, belum termasuk bonus dan uang operasional;

Menimbang bahwa pada tanggal 28 Mei 2022, Terdakwa melakukan order barang-barang fiktif ke bagian administrasi PT. Indaco Warna Dunia, yang mana bagian administrasi kemudian mengeluarkan surat jalan, selanjutnya Terdakwa ke bagian gudang untuk meminta barang-barang yang disorder sesuai surat jalan yang dikeluarkan, yang mana kemudian bagian gudang mengeluarkan barang-barang tersebut, namun oleh Terdakwa barang-barang tersebut kemudian dibawa ke rumah Terdakwa di Jalan Pampangan Nomor 13 RT 04 RW 06, Kelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;

Menimbang bahwa barang-barang tersebut kemudian Terdakwa jual sendiri, yang mana uang hasil penjualan digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya, sedangkan untuk faktur penjualan Terdakwa membuat dan menggunakan stempel palsu;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian mengulangi perbuatannya tersebut hingga tanggal 28 Juni 2022 dan mengakui telah membuat order 85 (delapan puluh lima) lembar faktur fiktif atas beberapa barang yang tidak didistribusikan ke Toko pelanggannya, tetapi dijual sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan uang tersebut dari PT. Indaco Warna Dunia;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut PT. Indaco Warna Dunia mengalami kerugian sekitar Rp155.075.515,- (seratus lima puluh lima juta tujuh puluh lima ribu lima ratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, namun disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah Karyawan bagian penjualan (sales) PT. Indaco Warna Dunia sejak bulan September 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2022;

Menimbang bahwa tugas sales adalah menjual/melakukan order barang-barang ke Toko-toko di daerah Kota Padang dan melakukan tagihan berdasarkan faktur penjualan dan menyetorkan uangnya ke PT. Indaco Warna Dunia;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya, belum termasuk bonus dan uang operasional;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sub unsur relevan yang dapat diterapkan dalam menilai perbuatan terdakwa tersebut secara hukum adalah "Karena ada hubungan kerja";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ketiga dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 85 (delapan puluh lima) lembar Faktur penjualan PT. Indaco Warna Dunia;
- 4 (empat) gallon cat tembok merek Envi dengan berat 5 (lima) kilogram;
- 12 (dua belas) kaleng cat tembok merek Envi dengan berat 1 (satu) kilogram;
- 6 (enam) kaleng cat kayu dan besi merek Envi dengan volume 0,45 (nol koma empat puluh lima) liter;
- 48 (empat puluh delapan) kaleng cat kayu dan besi merek Envi volume 0,9 (nol koma sembilan) liter;
- 12 (dua belas) pcs kuas kayu ukuran 1 (satu) inchi;
- 24 (dua puluh empat) pcs kuas kayu ukuran 1,5 (satu koma lima) inchi;
- 24 (dua puluh empat) pcs kuas kayu ukuran 2 (dua) inchi;
- 2 (dua) kaleng cat merek Top Seal berat 1 (satu) kilogram.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Pdg.



Menimbang bahwa terhadap barang bukti merupakan barang milik PT. Indaco Warna Dunia, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Novrizal Pgl. Nov;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Selvy Ramadani Arfan Pgl. Selvy Binti Asman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Karena Ada Hubungan Kerja" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 85 (delapan puluh lima) lembar Faktur penjualan PT. Indaco Warna Dunia;
 - 4 (empat) gallon cat tembok merek Envi dengan berat 5 (lima) kilogram;
 - 12 (dua belas) kaleng cat tembok merek Envi dengan berat 1 (satu) kilogram;
 - 6 (enam) kaleng cat kayu dan besi merek Envi dengan volume 0,45 (nol koma empat puluh lima) liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 (empat puluh delapan) kaleng cat kayu dan besi merek Envi volume 0,9 (nol koma sembilan) liter;
- 12 (dua belas) pcs kuas kayu ukuran 1 (satu) inci;
- 24 (dua puluh empat) pcs kuas kayu ukuran 1,5 (satu koma lima) inci;
- 24 (dua puluh empat) pcs kuas kayu ukuran 2 (dua) inci;
- 2 (dua) kaleng cat merek Top Seal berat 1 (satu) kilogram.

Dikembalikan kepada PT Indaco Warna Dunia melalui saksi Novrizal Pgl. Nov.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Basman, S.H. dan Khairulludin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosteti Novalara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Dewi Elvi Susanti, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosteti Novalara, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2023/PN Pdg.